

## UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Padang

Jln. Asahan No.1 Komplek GOR H. Agus Salim Padang - Sumatera Barat 25111

6281363329099

<https://bapenda.sumbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

### Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Daerah Provinsi Sumbar / UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Padang

No. SK : 061.9-1635-2022

#### Persyaratan

1. Membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli
2. Membawa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli atas nama Wajib Pajak baru
3. Membawa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) asli
4. Membawa Identitas Pribadi/KTP baru (foto copy), Identitas Perusahaan/Instansi baru (foto copy)
5. Membawa Kwitansi Jual Beli Kendaraan Bermotor yang dibubuhi materai dan tanda tangan penjual
6. Melakukan Cek Fisik Kendaraan Bermotor

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Padang

Jln. Asahan No.1 Komplek GOR H. Agus Salim Padang - Sumatera Barat 25111

6281363329099

<https://bapenda.sumbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset



### Waktu Penyelesaian

Daerah Provinsi Sumbar / UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Padang

30 Menit

1. Cek Fisik Kendaraan
2. Pendaftaran
  - Progresif
  - Penetapan
  - Koreksi
3. Pembayaran
4. Pencetakan STNK
5. Penyerahan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 16 tahun 2021 Tentang Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

### Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

# UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Padang

Jln. Asahan No.1 Komplek GOR H. Agus Salim Padang - Sumatera Barat 25111

6281363329099

<https://bapenda.sumbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

## Pengaduan Layanan Daerah Provinsi Sumbar / UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Padang

1. Keluhan masyarakat disampaikan secara tertulis dengan mencantumkan identitas yang bersangkutan dengan jelas. Pengaduan dapat dilakukan melalui :
2.
  - a. SMS/ WA : 081313102356
  - b. Telepon : 082286880764
  - c. Website : <https://bapenda.sumbarprov.go.id>
  - d. Email : [samsatpadang@sumbarprov.go.id](mailto:samsatpadang@sumbarprov.go.id)
  - e. Facebook : [bapendasumbar](https://www.facebook.com/bapendasumbar)
  - f. Youtube : [bapendasumbar](https://www.youtube.com/bapendasumbar)
  - g. Instagram : [samsat\\_padang](https://www.instagram.com/samsat_padang)
  - h. LAPOR – SP4N : <https://www.lapor.go.id>
3. Keluhan masyarakat yang sifatnya non teknis diselesaikan oleh Petugas Samsat berkoordinasi dengan Kepala UPTD PPD di Padang serta Mitra Kepolisian dan Petugas Jasa Raharja.
4. Keluhan masyarakat yang menyangkut teknis STNK, TNKB, BPKB, PKB, BBNKB dan SWDKLLJ diselesaikan oleh Instansi yang berwenang.
5. Apabila keluhan masyarakat tidak dapat diselesaikan, maka diteruskan kepada pimpinan yang lebih tinggi padamasing-masing instansi.